

**IMPLEMENTASI PERDA KABUPATEN BANTUL NOMOR 21  
TAHUN 2018 TENTANG PEMBATASAN TOKO SWALAYAN DI  
KABUPATEN BANTUL**



**SKRIPSI**

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN  
HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA UNTUK MEMENUHI SEBAGAI SYARAT  
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU DALAM STUDI  
ILMU HUKUM**

**OLEH:**

**FEBRI HERLINA SAFITRI**

**17103040028**

**PEMBIMBING:**

**Dr. Hj. SITI FATIMAH , S.H., M.HUM**

**PRODI ILMU HUKUM  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA  
2021/2022**



**KEMENTERIAN AGAMA UNIVERSITAS  
ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

**PENGESAHAN TUGAS AKHIR**

Nomor : B-907/Un.02/DS/PP.00.9/11/2021

Tugas Akhir dengan judul : IMPLEMENTASI PERDA KABUPATEN BANTUL NOMOR 21 TAHUN 2018  
TENTANG PEMBATAAN TOKO SWALAYAN DI KABUPATEN BANTUL

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : FEBRI HERLINA SAFITRI  
Nomor Induk Mahasiswa : 17103040028  
Telah diujikan pada : Kamis, 18 November 2021  
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

**TIM UJIAN TUGAS AKHIR**

Ketua Sidang



Dr. Hj. Siti Fatimah, S.H., M.Hum.  
SIGNED



Penguji I

Udiyo Basuki, S.H., M.Hum.  
SIGNED

Valid ID: 619e111c70a4e



Penguji II

Syaifullahil Maslul, M.H.  
SIGNED

Valid ID: 619ee499133e7



Yogyakarta, 18 November 2021 UIN Sunan Kalijaga  
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.  
SIGNED

Valid ID: 61a08d6048448



**SURAT PERNYATAAN KEASLIAN**

*Assalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatu*

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Febri Herlina Safitri

NIM : 17103040028

Jurusan/Prodi : Ilmu Hukum.

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul **“Implementasi Perda Kabupaten Bantul Nomor 21 Tahun 2018 Tentang Pembatasan Toko Syalayan di Kabupaten Bantul”** adalah benar benar merupakan hasil karya penyusun sendiri, bukan duplikasi ataupun saduran dari karya orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebut dalam footnote atau daftar pustaka. Apabila di lain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada penyusun.

Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi.

*Wassalamu 'alaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh*

Yogyakarta, 7 November 2021

Penyusun

  
SEPLULUH RIBU RUPIAH  
10000  
METERAL TEMPEL  
CCC8EAJX444765564  
Febri Herlina Safitri  
NIM. 17103040028



## **SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI**

Hal : Persetujuan Skripsi

Kepada Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum  
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta  
Di Yogyakarta

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudara:

Nama : Febri Herlina Safitri

NIM : 17103040028

Judul : Implementasi Perda Kabupaten Bantul Nomor 21 Tahun 2018  
Tentang Pembatasan Toko Syalayan di Kabupaten Bantul

Sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana Strata Satu dalam Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi saudara tersebut diatas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Yogyakarta, 7 November 2021

Pembimbing

Dr. Hj. Siti Fatimah, S.H., M.Hum.

NIP. 19650210 199303 2 001

## ABSTRAK

Peraturan Daerah Bantul Nomor 21 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Pasar Rakyat, Toko Swalayan dan Pusat Perbelanjaan pada Pasal 36 mengatur jarak pendirian toko swalayan yang berjenis toko minimarket, supermarket, departemen store yang bersifat berjejaring dan waralaba hanya boleh didirikan paling dekat berjarak 3 (tiga) km dari pasar tradisional. Sedangkan bagi toko swalayan yang tidak berstatus berjejaring dan bukan waralaba boleh didirikan paling dekat berjarak 0,5 (setengah) km dari pasar tradisional. Permasalahannya adalah jarak pasar yang relatif dekat antara pasar tradisional satu dengan pasar tradisional lain yang mengakibatkan banyak muncul toko swalayan berjejaring maupun non berjejaring tanpa izin berdasarkan Perda Nomor 21 Tahun 2018. Penelitian ini berfokus terhadap bagaimana perda tersebut dapat diimplementasikan di Kabupaten Bantul. Apakah kebijakan publik tersebut telah sesuai dengan tujuan pembentukan perda diatas. Serta bagaimana peran pemerintah daerah melakukan penertiban dan mengkonduosifkan perda tersebut. Serta apa faktor-faktor kendala-kendalanya.

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (*field research*), bersifat *diskriptif analitis, yuridis empiris* berdasarkan pendekatan undang-undang, teknik pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Penelitian ini didasarkan dari kebijakan publik yang berlaku dan otonomi daerah yang mengatur perihal penataan pendirian toko swalayan yang berkaitan dengan adanya pasar tradisional di setiap kecamatan.

Hasil penelitian menyimpulkan bahwa Perda Nomor 21 Tahun 2018, pasal 36 belum terimplementasikan dengan baik, karena *pertama*, persebaran antara toko swalayan dan pasar tradisional di Bantul tidak seimbang. Perbandingannya (161:32). *Kedua* keberadaan toko swalayan terus meningkat setiap tahunnya, tercatat 161 toko swalayan yang persebaran tidak merata cenderung mengelompok di bagian utara Kabupaten Bantul sedangkan pasar tradisional tersebar di 17 kecamatan. *Ketiga*, ditemukan beberapa toko swalayan yang melanggar aturan Perda tersebut seperti: izin yang tidak terpenuhi atau habis masa berlakunya dan jarak pendirian toko swalayan yang terlalu dekat dengan pasar tradisional *Keempat*, belum ada sanksi yang tegas atas pelanggaran perda tersebut. Misal terdapat 32 toko swalayan yang berdekatan dengan 17 pasar tradisional sanksinya hanya sebatas pemberian peringatan belum ada yang mendapat pencabutan izin usaha toko swalayan maupun penutupan usaha.

Pembatasan dalam skripsi ini merujuk pada aturan jarak pendirian yang terdapat dalam Perda No. 21 Tahun 2018. Adanya pembatasan jarak pendirian toko swalayan adalah upaya kebijakan pemerintah dalam menjaga keseimbangan perekonomian sektor modern dan sektor tradisional agar tetap mampu bersaing. Namun demikian nilai baik yang dimuat dalam perda ini tidak lantas dapat berjalan begitu saja apabila tidak selaras dengan aparatur penegak hukum, masyarakat dan sistem budaya hukum di dalamnya. Sehingga pembatasan toko swalayan haruslah beriringan dengan peningkatan kualitas pasar tradisional.

**Kata kunci:** *Perda Nomor 21 Tahun 2018, Toko Swalayan, Pasar Tradisional.*

## ABSTRACT

Bantul Regional Regulation Number 21 of 2018 concerning the Implementation of People's Markets, Supermarkets and Shopping Centers. Chapter 36 stipulates that the distance for the establishment of supermarkets in the form of mini-markets, supermarkets, department stores that are networked and franchised may only be established at the closest distance of three km from the traditional market. Meanwhile, supermarkets that are not networked and are not franchised may be established as close as 0.5 km from the traditional market. The problem is the relatively close market distance between traditional markets and other traditional markets which has resulted in many networked and non-networked supermarkets appearing without permits based on Perda number 21 of 2018. This research focuses on how these regulations can be implemented in Bantul Regency. Is the public policy in accordance with the objectives of the formation of the above regulation. And how is the role of local government in controlling and facilitating the regulation. What are the constraint factors?

The research method being used is field research, analytical descriptive, juridical empirical based on the law approach, data collection techniques using observation, interviews, and documentation. This research is based on the prevailing public policy and regional autonomy which regulates the arrangement of the establishment of supermarkets related to the existence of traditional markets in each sub-district.

The results of the study conclude that Regional Regulation Number 21 of 2018 chapter 36 has not been implemented properly, because first, the distribution between supermarkets and traditional markets in Bantul is not balanced. The comparison (161:32). Second, the existence of supermarkets continues to increase every year, there are 161 supermarkets with uneven distribution tending to cluster in the northern part of Bantul Regency, while traditional markets are spread over 17 sub-districts. Third, it was found that several supermarkets violated the regulation, such as: licenses that were not fulfilled or expired and the distance of the convenience store was too close to traditional markets. Fourth, there was no firm sanction for violating the regulation. For example, there are 32 supermarkets adjacent to 17 traditional markets, the sanctions are only limited to giving warnings, no one has received a revocation of a supermarket business license or business closure.

The control in this thesis refers to the distance rules of establishment contained in Perda number 21 of 2018. The control of the distance for the establishment of supermarkets is a government policy effort in maintaining the balance of the economy of the modern sector and the traditional sector to remain competitive. However, the good values contained in this regional regulation do not necessarily work if it's not in harmony with law enforcement officials, the community, and the legal culture system in it. So that the limitation of supermarkets must go hand in hand with improving the quality of traditional markets.

**Keyword:** Perda No. 21 of 2018, supermarkets, traditional markets.

**MOTTO**

*“Sepiro Gedhening  
sengsoro Yen Tinompo Amung Dadi Coba”*



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## **HALAMAN PERSEMBAHAN**

Halaman ini saya persembahkan kepada:

Kedua orang tua dan seluruh keluarga besar yang telah memberikan dukungan baik secara moril dan materil yang tiada ternilai sehingga skripsi ini dapat diselesaikan.

Guru-guru dan Bapak Ibu Dosen Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga yang telah memberikan bimbingan sehingga skripsi ini dapat diselesaikan.

Sahabat dan teman-teman seperjuangan yang telah memberikan semangat dan motivasi sehingga skripsi ini dapat diselesaikan.





## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ  
الحمد لله رب العالمين اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله  
اللهم صل على محمد وعلى آله واصحابه أجمعين اما بعد.

Puji dan syukur Penulis panjatkan kepada Allah SWT yang senantiasa telah melimpahkan rahmat, hidayah serta kenikmatan-Nya yang tak dapat dihitung sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Implementasi Perda Kabupaten Bantul Nomor 21 Tahun 2018 Tentang Pembatasan Toko Swalayan di Kabupaten Bantul”**. Shalawat serta salam semoga selalu tercurahkan untuk junjungan alam Nabi besar Muhammad SAW beserta seluruh keluarga, sahabat dan para perikut beliau.

Segala upaya untuk menjadikan skripsi ini mendekati sempurna sesuai dengan standar penulisan karya ilmiah lainnya, meskipun demikian tetap ada keterbatasan yang dimiliki penulis maka akan terdapat dijumpai kekurangan baik dari segi penulisan maupun bobot ilmiahnya. Untuk itu dengan segala kerendahan hati, penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun sehingga dapat memperbaiki skripsi ini menjadi lebih baik.

Adapun terselesaikannya penulisan skripsi ini tentu tidak akan berhasil dengan baik tanpa bantuan dan dukungan dari berbagai pihak. Oleh sebab itu, penyusun menyampaikan ucapan terimakasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang dengan ikhlas membantu penyusunan skripsi ini terutama kepada:

1. Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Prof. Dr. Phil. Al Makin, S.Ag., M.A.
2. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, SH., M.Hum.
3. Bapak Ach. Tahir, SHI, LL.M., MA. selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga
4. Dr. H. Riyanta, M.Hum.selaku Dosen Pendamping Akademik yang selalu senantiasa memberikan arahan mulai dari penulis masuk kuliah hingga saat ini.
5. Ibu Dr. Hj. Siti Fatimah, S.H., M.Hum. selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah tulus dan ikhlas dalam meluangkan waktu, tenaga, serta pikiran dalam memberikan dukungan, pengarahan, serta masukan yang membangun dalam penyusunan skripsi ini.
6. Segenap Bapak dan Ibu Staf Pengajar/Dosen yang telah tulus dan ikhlas membekali serta membimbing penyusun dalam memperoleh ilmu pengetahuan yang bermanfaat, sehingga penyusun dapat menyelesaikan studi di Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
7. Kedua orang tua saya Bapak Hermono dan Ibu Kris Maryati atas bimbingan, semangat dan do'a, sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. Terimakasih ibu bapak karena telah memberikan beasiswa penuh hingga penulis dapat menyelesaikan pendidikan dari SD s.d S1.
8. Kepada diri saya sendiri yang sudah berhasil melewati semuanya mulai dari melawan kemalasan, mengatasi penyakit asam lambung ini yang sering

kambuh bahkan ketika baru membuka laptop, sampai dengan rambut rontok parah, hingga akhirnya skripsi ini dapat diselesaikan walaupun tidak secepat orang lain. Aku bangga banget sama diri sendiri, aku sayang akuuu.

9. M. Irfan yang senantiasa memberi dukungan berupa waktu, tenaga, pikiran, materi dan perasaanya untuk membantu saya menyusun skripsi ini agar lekas selesai dan supaya ibu saya tidak marah-marah.
10. Bulek Sor, Om Sugeng, Mbak Tini, Mas Agung, Buma dan Pak Wondo yang sudah menjaga dan merawat saya dengan penuh kasih sayang selama berada jauh dari orang tua.
11. Mutiara Nazila Gozali, temen sekamar yang selalu sabar dan penuh perhatian merawat saya yang sering mengeluh lapar, kadang masuk angina, mual dan muntah-muntah. Semoga setelah lulus kita menjadi perempuan karier yang kaya raya namun tetap taat pada Allah, orang tua dan suami (kelak pada saatnya).
12. Diska, Putri dan Laras penghuni koasan dan temen seperjuangan dari Batam yang sering menemani hari-hari Jogja.
13. Member Fai\_sama Squad Ainun Hany, Akbar Pallasaron, Anditya Fadli, Zuhud, Gus Apip, dan Fatah Hidayat yang menemani penulis selama masa kuliah hingga kini, bersedia berangkat ngopi, jalan-jalan, membantu saya mendapatkan pacar pertama, hingga masukan dan saran-saran yang kadang gila dari kalian sehingga kehidupan di Jogja tidak membosankan.
14. Member Grusah-Grusuh Juh Fegy Tri, Zuma, Amanah, Exmalul dan Ainun Thaira yang selalu menjadi support system ciwi-ciwiku terimakasih atas

kebersediaan kalian selalu ngasih kejutan setiap aku ulangtahun bahkan saat  
aku lagi umbah-ubah, jujur saya terharu.

Yogyakarta, 7 November 2021

Penulis,



Febri Herlina Safitri



## DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	
HALAMAN PENGESAHAN .....	i
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN .....	ii
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI.....	iii
ABSTRAK .....	iv
ABSTRACT .....	v
MOTTO.....	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN .....	vii
KATA PENGANTAR .....	viii
DAFTAR ISI .....	xii
DAFTAR TABEL .....	xv
BAB I PENDAHULUAN .....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan dan Kegunaan .....	6
1. Tujuan.....	6
2. Kegunaan .....	7
D. Telaah Pustaka.....	8
E. Kerangka Teoritik .....	11
1. Kebijakan publik .....	11
2. Teori Otonomi Daerah.....	16
F. Metode Penelitian .....	19
1. Jenis Penelitian.....	19
2. Sifat penelitian .....	19
3. Pendekatan Penelitian.....	20
4. Teknik Pengumpulan Data .....	21

5. Ananlisis Data.....	22
G. Sistematika Pembahasan.....	23
<b>BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG KEBIJAKAN PUBLIK, OTONOMI DAERAH DAN PERDA NOMOR 21 TAHUN 2018 .....</b>	<b>25</b>
A. Kebijakan Publik .....	25
1. Pengertian Kebijakan Publik .....	25
2. Proses Formulasi Kebijakan .....	27
3. Kebijakan Publik Pemerintah Daerah Bantul dalam Penyelenggaraan Pasar .....	31
B. Otonomi Daerah .....	35
1. Pengertian Otonomi Daerah .....	35
2. Dasar Hukum Otonomi Daerah .....	37
3. Praktik Otonomi Daerah.....	39
4. Peran Pembentukan Peraturan Daerah Dalam Kerangka Otonomi Daerah .....	41
C. Perda Bantul Nomor 21 Tahun 2018 Tentang Toko Swalayan.....	44
1. Toko Swalayan.....	45
2. Pasar Tradisional.....	49
<b>BAB III GAMBARAN UMUM PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL DALAM KEBIJAKAN PENATAAN TOKO SWALAYAN .....</b>	<b>56</b>
A. Gambaran Umum Kabupaten Bantul.....	56
1. Sejarah Kabupaten Bantul.....	56
2. Kondisi Geografis.....	57
B. Persebaran Toko Swalayan Dan Pasar Tradisional di Bantul .....	58
C. Minat Belanja Konsumen.....	63
D. Jenis-Jenis Toko Swalayan Berdasarkan Batasan Luas Lantai di Kabupaten Bantul.....	66
E. Aturan Jam Operasional Toko Swalayan di Bantul.....	67
F. Syarat Izin Toko Swalayan Di Kabupaten Bantul.....	68

<b>BAB IV ANALISIS IMPLEMENTASI PEMBATAAN TOKO SWALAYAN DI KABUPATEN BANTUL .....</b>	<b>71</b>
A. Regulasi Penatan Toko Swalayan Di Kabupaten Bantul Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 21 tahun 2018.....	71
1. Aturan jarak pendirian.....	72
2. Jam operasional toko swalayan.....	78
B. Implementasi Perda Nomer 21 Tahun 2018 di Lapangan.....	80
1. Permasalahan jenis toko swalyan.....	80
2. Permasalahan kelengkapan izin usaha .....	81
3. Permasalahan jarak toko swalayan dengan pasar tradisional .....	81
C. Kewajiban, larangan dan sanksi .....	83
D. Dampak Penataan Toko Swalayan .....	87
1. Persebaran toko swalayan .....	87
2. Pengaruh toko swalayan terhadap masyarakat .....	89
3. Penataan toko swalayan .....	90
E. Keikutsertaan Masyarakat dalam Implementasi Perda.....	90
F. Efektifitas Perda Nomer 21 Tahun 2018.....	95
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>100</b>
A. Kesimpulan .....	100
B. Saran .....	101
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	
A. Peraturan Perundang-Undangan	
B. Buku	
C. Jurnal	
D. Skripsi	
E. Website	
<b>CURRICULUM VITAE</b>	
<b>LAMPIRAN</b>	

## DAFTAR TABEL

3.1. Tabel Persebaran Toko Swalayan di Kabupaten Bantul .....	59
3.2. Tabel Daftar Pasar Tradisional .....	60
3.3. Tabel Persebaran Pasar Tradisional pada Setiap Kecamatan .....	62
3.4. Tabel Jarak Toko Swalayan Dengan Pasar Tradisional .....	76





# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Pada era modern ini untuk mencari sebuah toko modern sangatlah mudah, hampir di setiap tempat terdapat toko modern baik di desa maupun di perkotaan. Toko modern menurut Perda Bantul Nomor 21 Tahun 2018 disebut sebagai toko swalayan. Perda ini mendefinisikan toko swalayan sebagai toko dengan sistem pelayanan mandiri, menjual berbagai jenis barang secara eceran yang berbentuk minimarket, minimarket berjejaring, waralaba, supermarket, departemen store dan grosir atau perkulakan. Sedangkan Pasar Tradisional atau yang sering disebut pasar rakyat adalah tempat bertemunya penjual dan pembeli untuk bertransaksi di suatu tempat yang dibangun dan dikelola pemerintah, maupun swasta, BUMN, dan BUMD yang biasanya berupa kios, los, dan tenda yang dimiliki/dikelola oleh pedagang kecil dengan metode transaksi tawar menawar.<sup>1</sup>

Data yang diambil dari pilar bisnis pada 2007 lalu menjelaskan bahwa di Indonesia pemilik modal cenderung lebih tertarik berinvestasi dalam bentuk toko swalayan hal ini dipengaruhi faktor rasio jumlah penduduk di Indonesia yang sudah dikisaran 220 juta jiwa pada tahun 2007.<sup>2</sup> Jumlah itu

---

<sup>1</sup> Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 21 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Pasar Rakyat, Toko Swalayan dan Pusat Perbelanjaan.

<sup>2</sup> Bangkit Joko, "Analisis Kebijakan Penataan Toko Modern Di Kabupaten Bantul", *Skripsi*, (Surakarta: Universitas Sebelas Maret, 2013), hlm. 17.

bertambah pesat menurut hasil sensus penduduk yang dilakukan pada September 2020 oleh Badan Pusat Statistik mencatat jumlah penduduk di Indonesia sudah mencapai 270,20 juta jiwa<sup>3</sup>, pertumbuhan penduduk yang sangat pesat ini dapat menjadi peluang usaha yang menguntungkan bagi pemilik modal. Di samping itu globalisasi juga turut berperan dalam mengubah pola konsumsi masyarakat yang cenderung memilih hal praktis dan instan. Selain itu faktor lain penyebab menjamurnya toko swalayan di Indonesia dipengaruhi perubahan pola hidup masyarakat yang lebih memilih tempat belanja yang lebih bersih dan tertata.

Pada tahun 2018 berdasarkan data dari Dinas Perdagangan, Kabupaten Bantul tercatat memiliki 33 pasar yang terdapat di 17 kecamatan dan 271 toko swalayan baik berjejaring maupun non berjejaring dari jumlah tersebut terdapat 163 toko yang tidak berizin dan 108 toko swalayan yang berizin di Bantul.<sup>4</sup> Jumlah toko swalayan yang berizin tersebut meningkat di tahun 2021 menjadi 161 toko. Tetap beroperasinya toko swalayan walaupun belum memenuhi izin dari pemerintah dikhawatirkan berdampak langsung terhadap keberadaan pasar tradisional mengingat salah satu penggerak roda perekonomian masyarakat di Bantul adalah pasar tradisional.

---

<sup>3</sup> Data Badan Pusat statistik 2020  
<https://gunungsitolikota.bps.go.id/pressrelease/2021/01/26/255/hasil-sensus-penduduk-2020.html>

<sup>4</sup> Muhammad Nur Dihan, "Kebijakan Pengelolaan Pasar Tradisional dan Toko Modern di Kabupaten Bantul", *Skripsi* (Yogyakarta: Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Des, 2018), hlm. 25.

Pembentukan regulasi dan campur tangan negara menjadi sebuah keharusan dalam upaya negara menjamin kesejahteraan rakyat. Konsep negara kesejahteraan ini erat kaitanya dengan konsep kenegaraan di Indonesia. Hal itu tercermin dengan adanya bunyi pembukaan UUD 1945 yang mengatakan bahwa “Pemerintah melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah, memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa”. Negara kesejahteraan (*Welfare State*) mulai muncul pada abad ke-18 oleh Jeremy Bentham yang berpendapat bahwa pemerintah bertanggung jawab atas kebahagiaan rakyat. Secara sederhana Husodo mendefinisikan bahwa negara kesejahteraan yaitu pemerintah dianggap berperan dan bertanggung jawab dalam menjamin standar kesejahteraan hidup minimum bagi setiap warga negaranya.<sup>5</sup> Dalam hal ini negara berfungsi sebagai alat dari masyarakat yang dapat memaksakan kekuasaan secara sah terhadap golongan kekuasaan lainnya untuk mencapai tujuan kehidupan bersama.

Negara dituntut dapat memberi kebijakan publik, dimana suatu kebijakan yang harus dilakukan atau tidak dilakukan tentunya memerlukan pertimbangan manfaat bagi kepentingan warga negara dan sebaiknya tidak menimbulkan persoalan yang merugikan. Negara menjadi tokoh sentral dalam pembuatan kebijakan termasuk kebijakan di bidang sosial dan pasar. Negara harus turut andil dalam tercapainya keadilan sosial serta dapat

---

<sup>5</sup> Oman Sukaman, “Kosep dan Desain Negara Kesejahteraan (*Welfare State*)” *Jurnal Sospol*, Vol. 2 No.1 (Yogyakarta: 2016), hlm. 107.

mengkompensasikan atas dampak negatif persaingan ekonomi antara swasta dan pedagang mikro yang memberikan kesenjangan sosial yang signifikan.

Banyaknya toko swalayan disadari oleh pemerintah dapat menjadi ancaman bagi eksistensi keberadaan pasar tradisional. Untuk itu pemerintah Indonesia mengeluarkan regulasi berupa Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2007 kemudian diikuti dengan dikeluarkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) No.53/M-DAG/PER/12/2008 tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Modern serta Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 56/M.DAG/PER/9/2014 tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern. Adanya peraturan tersebut menjadi bentuk kepastian dan perlindungan hukum yang ditawarkan oleh negara atas eksistensi persaingan perdagangan di Indonesia. Peraturan tersebut sebagai cikal bakal dan dasar awal mula daerah membuat regulasi serupa mengenai penataan toko swalayan dan pasar tradisional.

Sebagai langkah solusi yang diambil Pemerintah Kabupaten Bantul menerbitkan Peraturan Daerah No.16 Tahun 2010 tentang Pasar yang mengatur keberadaan pasar tradisional dan pasar modern guna menata dan menstabilkan persaingan ekonomi antara pasar tradisional dan pasar modern. Kemudian sebagai optimalisasi Pemkab Bantul menerbitkan kembali Perda No.17 Tahun 2012 yang memperbaharui peraturan sebelumnya. Peraturan ini dicabut pada tahun 2018 digantikan dengan perda terbaru yaitu Perda Bantul

No. 21 Tahun 2018 tentang Pasar Rakyat, Toko Swalayan dan Pusat Perbelanjaan.

Perda Bantul No. 21 Tahun 2018 pasal 36 telah mengatur jarak pendirian toko swalayan yang berjenis toko minimarket, supermarket, departemen store yang bersifat berjejaring dan waralaba hanya boleh didirikan paling dekat berjarak 3 km dari pasar rakyat dan bagi toko swalayan yang disebutkan diatas namun tidak berstatus berjejaring dan bukan waralaba boleh didirikan paling dekat berjarak 0,5 km dari pasar rakyat.<sup>6</sup> Permasalahannya adalah jarak pasar yang relatif dekat antara pasar rakyat satu dengan pasar rakyat yang lain. Akibatnya banyak muncul toko swalayan berjejaring maupun non berjejaring tanpa izin, yang tidak mengacu pada perda tersebut. Sebagai contoh yaitu Pasar Bantul dan Pasar Jodog yang hanya berjarak 4 km, serta jarak antara Pasar Bantul dan pasar Niten yang hanya 5,9 km.

Pengaturan lokasi pendirian toko swalayan yang mengacu pada tata ruang ini patut dipertanyakan kembali implementasinya. Jarak antara pasar rakyat yang satu dengan pasar yang lain relatif dekat membuat implementasi pendirian toko swalayan yang mengacu pada Perda Bantul No. 21 Tahun 2018 sulit dilaksanakan. Akibatnya banyak toko swalayan yang didirikan tanpa memenuhi syarat seperti yang tertulis pada aturan yang berlaku. Oleh

---

<sup>6</sup> Pasal 36 Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 21 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Pasar Rakyat, Toko Swalayan dan Pusat Perbelanjaan

karena itu penulis bermaksud mengkaji mengenai implementasi pelaksanaan dari perda tersebut. Apakah dengan dikeluarkannya regulasi mengenai Perda Kabupaten Bantul No. 21 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pasar Rakyat, Toko Swalayan dan Pusat Perbelanjaan telah menjawab problematika yang ada di masyarakat?

Penelitian ini berfokus terhadap bagaimana kebijakan publik tersebut diimplementasikan di Kabupaten Bantul. Apakah kebijakan publik tersebut telah sesuai dengan tujuan awal pembuatan regulasi. Serta bagaimana pemerintah dapat melakukan perannya dalam bingkai otonomi daerah terkait pengaturan dan mengkondusifkan segala faktor-faktor yang menimbulkan potensi kesenjangan dengan cara mengatur golongan tertentu kearah tercapainya kondisi yang di cita-citakan.

#### B. Rumusan Masalah

Permasalahan penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

Bagaimana implementasi kebijakan penataan toko swalayan di Kabupaten Bantul berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 21 tahun 2018?

#### C. Tujuan dan Kegunaan

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendiskripsikan dan menganalisis:

##### 1. Tujuan

- a. Untuk mengetahui pengaturan pembatasan toko swalayan di Kabupaten Bantul.
- b. Untuk mengetahui implementasi kebijakan penataan toko swalayan di Kabupaten Bantul berdasarkan Perda Bantul Nomor 21 tahun 2018.

## 2. Kegunaan

Kegunaan penelitian ini memiliki manfaat teoritis dan manfaat praktis sebagai berikut:

### a. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan menjadi tambahan khasanah ilmu pengetahuan serta menjadi bahan referensi dan sumbangan pemikiran untuk para akademisi, praktisi serta bagi seluruh komponen masyarakat ataupun pihak-pihak lain yang berkaitan dengan ilmu hukum pada umumnya. Selain itu penelitian ini juga diharapkan dapat memberi wawasan konkrit bagi para pihak yang berkaitan dengan objek penelitian khususnya berkaitan dengan Implementasi Perda Kabupaten Bantul Nomor 21 Tahun 2018 Tentang Pembatasan Toko Syalayan di Kabupaten Bantul sehingga diharapkan penelitian ini memberi referensi bagi pembaca untuk menambah ilmu pengetahuan terkait administrasi publik yang berkaitan dengan program kebijakan pemerintah dalam bingkai otonomi daerah.

### b. Manfaat Praktis

#### 1) Bagi Penulis

Tulisan ini di harapkan dapat menambah pengetahuan mengenai analisis Implementasi Perda Kabupaten Bantul Nomor 21 Tahun 2018 Tentang Pembatasan Toko Syalayan di Kabupaten Bantul sehingga menambah wawasan ilmu yang berkaitan dengan kebijakan pemerintah.

## 2) Bagi Pemerintah

Penelitian ini diharapkan dapat memberi tambahan informasi, sekaligus menjadi pertimbangan serta evaluasi pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat, khususnya mengenai pelaksanaan program yang disediakan untuk masyarakat dan menjadi masukan positif dalam membuat regulasi mengenai kebijakan publik.

## D. Telaah Pustaka

Secara umum telaah pustaka dapat dikatakan sebagai kajian kritis atas suatu topik yang sebelumnya telah di tulis oleh peneliti lain. Penulis menyadari bahwa penelitian sejenis ini bukan pertama kali dilakukan, sehingga untuk mengetahui originalitas penulisan skripsi ini, penulis membandingkan dengan penelitian relevan sejenis yang sudah dilakukan sebelumnya. Adapun penelitian-penelitian tersebut antara lain:

Jurnal yang ditulis oleh Tatik Setyortin dengan judul “Kebijakan Pemkab Bantul dalam Menangani Menjamurnya Toko Modern”. Fokus dari jurnal ini mengkaji sikap pemerintah terhadap banyaknya toko modern di Kabupaten Bantul. Hasil penelitian ini adalah penyebab utama beralihnya minat konsumen adalah sistem pelayanan di toko modern yang berbeda dibandingkan dengan pasar rakyat. Toko modern dipandang lebih praktis, bersih dan nyaman. Sehingga pemerintah mengatasi permasalahan persaingan antara toko ritel modern dan pasar rakyat dengan cara lebih fokus untuk revitalisasi pasar serta melakukan penataan jarak antar toko modern.



Selain itu penelitian ini mendapatkan fakta bahwa pemerintah kurang memperhatikan unit usaha kecil milik masyarakat. Selain pasar rakyat yang terdampak dengan menjamurnya toko swalayan adalah pedagang toko kelontong, sehingga pelatihan usaha untuk toko kelontong perlu digalakkan agar pedagang kelontong kecil dapat bersaing dalam strategi manajemen usaha melawan toko swalayan.<sup>7</sup> Perbedaan kajian ini dengan apa yang penulis teliti terletak pada fokus penelitian. Hasil kajian dari jurnal ini berfokus pada faktor penyebab banyaknya toko swalayan di Kabupaten Bantul dan bagaimana solusinya, sedangkan penulis lebih fokus terhadap bagaimana undang-undang dilaksanakan, dampak yang diberikan, serta bagaimana implementasinya.

Disertasi doktor yang ditulis oleh Ita Mutiara Dewi dengan judul “Implementasi Kebijakan Perencanaan Penataan Toko Modern Berjaringan Nasional di Kabupaten Sleman dalam Kajian Ekonomi Politik”. Fokus kajian disertasi ini adalah implementasi pembatasan toko ritel modern berjejaring nasional dengan format minimarket di Kabupaten Sleman setelah adanya Perhup Sleman No.13 dan 45/2010.

Penulis dalam penelitian ini menemukan bahwa masih terdapat kurang sinergi antar pembuat legulator dengan kelompok kepentingan seperti Kamar Dagang dan Industri Indonesia, Lembaga Swadaya Masyarakat, Komisi Pengawas Persaingan Usaha dan masyarakat sehingga kebijakan yang dikeluarkan kurang mementingkan kalangan kelas bawah. Disertasi ini

---

<sup>7</sup> Tatik Setyorini, “Kebijakan Pemkab Bantul dalam Menangani Menjamurnya Toko Modern”, *jurnal PMI*, Vol. X. No. 2, (Yogyakarta: 2013), hlm. 57.

menekankan bahwa regulasi penataan minimarket akan semakin efisien apabila memperhatikan nilai sumber daya lingkungan, selain itu dalam implementasinya juga harus melibatkan masyarakat dengan demikian kebijakan yang diambil bersifat diliberatif, *pro poor* dan pro publik.<sup>8</sup> Masing-masing penelitian memiliki perbedaan tersendiri dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis. Perbedaan tersebut terletak pada topik bahasan, penggunaan dasar hukum dan lokus penelitian.

Jurnal ke tiga adalah jurnal yang ditulis oleh Silviana dengan judul Intervensi Negara Dalam Mekanisme Pasar: Kasus Penataan Ritel Modern Oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul Yogyakarta. Fokus kajian dari jurnal ini yaitu untuk mengetahui bagaimana intervensi Pemerintah Kabupaten Bantul dalam mengatur bisnis ritel modern dan implikasi yang timbul akibat intervensi yang dilakukan pemerintah terhadap kondisi usaha bisnis ritel. Hasil dari penelitian ini menyebutkan bahwa pada tahun 2008 terdapat 76 ritel modern di Kabupaten Bantul, dari jumlah tersebut terdapat 41 ritel modern yang jaraknya kurang dari 1,5 km dari pasar tradisional. Bupati Kabupaten Bantul yang saat itu Idham Samawi menyadari bahwa toko kelontong maupun pasar tradisional tidak dapat bersaing *face to face* dengan ritel modern berjejaring nasional, inilah yang melatarbelakangi lahirnya Peraturan Bupati No.112 tahun 2010 tentang Penataan Toko Modern. Perbup tersebut memiliki

---

<sup>8</sup> Ita Mutiara “Implementasi kebijakan perencanaan penataan toko modern berjejaringan nasional di Kabupaten Sleman dalam kajian ekonomi politik”, *Desertasi*, (Yogyakarta: Universitas Negeri Yogyakarta, 2013), hlm. 11.

beberapa garis besar ketentuan, diantaranya penetapan jarak pasar dan toko modern yang sekurang-kurangnya berjarak 1,5 km dan untuk toko modern berstatus waralaba harus berjarak 3,5 km dari pasar tradisional, serta pembatasan hanya untuk tiga kecamatan saja yang boleh didirikan toko swalayan yakni Banguntapan, Kasihan dan Sewon serta klasifikasi perizinan tertentu yang harus dipenuhi untuk mendirikan toko modern dan waralaba.<sup>9</sup>

Perbedaan penelitian ini dengan kasus yang hendak penulis angkat terletak pada dasar hukum yang dipakai. Jurnal yang ditulis oleh Silviana menggunakan Peraturan Bupati No.112 tahun 2010 tentang Penataan Toko Modern, sedangkan penulis menggunakan Peraturan Daerah No. 21 Tahun 2018 sebagai dasar hukum penentuan kebijakan. Perbedaan selanjutnya terletak pada objek yang diteliti, penelitian lebih berfokus kepada implementasi atas pemberlakuan suatu perundang-undangan sedangkan pada jurnal ini berfokus kepada intervensi pemerintah dalam mengelola ritel modern di Bantul.

#### E. Kerangka Teoritik

##### 1. Kebijakan publik

Kebijakan adalah prinsip-prinsip yang mengatur tindakan untuk diarahkan pada tujuan-tujuan tertentu. Kebijakan bisa juga diartikan sebagai ketetapan yang didalamnya berisi sebuah prinsip untuk mengerahkan cara bertindak secara konsisten, berulang dan terstruktur untuk mencapai suatu

---

<sup>9</sup> Silviana, "Intervensi Negara Dalam Mekanisme Pasar : Kasus Penataan Ritel Modern oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul Yogyakarta", *Jurnal Administrasi Negara*, Volume 3 Nomor 1, (Yogyakarta: 2014), hlm. 34.

tujuan tertentu yang harus dilakukan oleh pihak yang membuat maupun pihak yang mentaatinya.<sup>10</sup> Sedangkan kebijakan publik itu sendiri adalah upaya atau tindakan pemerintah guna memecahkan problematika yang ada di masyarakat, baik secara langsung maupun melalui berbagai lembaga yang mempengaruhi kehidupan masyarakat.<sup>11</sup>

Kebijakan haruslah berisi substansi yang memperhatikan asas:

- a. Asas yuridiktas: dalam mengambil keputusan tidak diperkenankan melanggar hukum.
- b. Asas legalitas: pengambilan keputusan harus berdasar ketentuan undang-undang.
- c. Asas dikresi: hukum memberikan kewenangan kepada pejabat yang bersangkutan untuk bebas mengambil kebijakan asalkan sesuai dengan kaidah hukum.
- d. Asas Kontinuitas: terdapat keberlanjutan atas kebijakan.
- e. Asas Oportunitas: guna penyelenggaraan kepentingan umum, pemerintah diberi kesempatan menyelenggarakan kegiatannya.

Beberapa tipologi umum kebijakan publik menurut para sarjana adalah sebagai berikut:<sup>12</sup>

- a. Ketentuan substansi dan prosedur

---

<sup>10</sup> Edi Suharto, *Analisis Kebijakan Publik: Panduan Praktis Mengkaji Masalah dan Kebijakan Sosial*, (Bandung: Mandar Maju, 2010), hlm. 7.

<sup>11</sup> Tangkilisan Hessel Nogi S, *Implementasi Kebijakan Publik*, (Yogyakarta: Yayasan Pembaruan Administrasi Publik Indonesia 2003), hlm. 2.

<sup>12</sup> Ibid., Edi Suharto, hlm.45.

Ketentuan substansi atau *substance policies* adalah isi atau masalah dari kebijakan yang sedang atau akan dibuat pemerintah. Substansi kebijakan pemerintah dalam penelitian ini adalah pengadaan regulasi berkaitan pendirian toko swalayan di Kabupaten Bantul agar keberadaan toko swalayan tidak mengganggu kestabilan persaingan ekonomi dengan pasar tradisional. Sedangkan kebijakan prosedural atau *Procedural* adalah cara bagaimana kebijakan dijalankan dan siapa-siapa saja pihak yang terlibat di dalamnya.

b. Kebijakan pendistribusian (*distributive policies*) dan aturan kebijakan (*regulatory policies*).

*Distributive policies* yaitu kebijakan berupa pendistribusian layanan atau kemanfaatan kepada sekelompok khusus penduduk, *person*, kelompok dan komunitas tertentu. Sedangkan yang dimaksud dengan *regulatory policies* yaitu kebijakan mengenai pembatasan, pengurangan atau larangan teruntuk individu atau kelompok, yang bertujuan untuk membatasi kebebasan berbuat sesuatu.

Kebijakan publik juga bisa diartikan sebagai sesuatu yang dilakukan atau tidak dilakukan oleh pemerintah. Suatu kebijakan yang dilakukan atau tidak dilakukan haruslah mempertimbangkan manfaat bagi kepentingan warga negara dan sebaiknya tidak menimbulkan persoalan yang merugikan. Dampak positif negatif inilah yang harus diperhitungkan pemerintah secara bijaksana.

Negara menjadi tokoh sentral dalam pembuatan kebijakan termasuk kebijakan di bidang sosial dan pasar. Negara harus turut andil dalam tercapainya keadilan sosial, mampu menawarkan kompensasi atas efek buruk adanya persaingan ekonomi swasta yang menimbulkan kesenjangan sosial yang berdampak signifikan. Selain itu negara juga harus mengaitkan sektor ekonomi mikro maupun makro yang nantinya dapat memberi dampak positif bagi pembangunan ekonomi jangka panjang.

Pembuatan kebijakan publik memiliki tahap-tahap yang harus dilalui diantaranya:

- a. Tahap perumusan masalah, fase ini adalah tahap pengumpulan segala informasi mengenai permasalahan tersebut.
- b. *Forecasting* (Peramalan), fase ini adalah tahap hipotesa mengenai suatu konsekuensi dari segala kemungkinan yang akan terjadi, baik apabila keputusan diambil maupun apabila keputusan tidak diambil.
- c. Rekomendasi kebijakan, memberikan informasi mengenai keuntungan yang didapat dari setiap kebijakan, serta merekomendasikan kebijakan yang memberikan keuntungan paling besar.
- d. Monitoring kebijakan, yaitu penginformasian mengenai hambatan dan dampak yang terjadi baik sekarang maupun di masa lalu mengenai penerapan kebijakan.
- e. Evaluasi kebijakan, yaitu penginformasian mengenai hasil kinerja.<sup>13</sup>

---

<sup>13</sup> Taufiqurohman, *Kebijakan Publik Pendelegasian Tanggung Jawab Neara Kepada Presiden Selaku Penyelenggara Pemerintahan*, (Jakarta: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Moestopo Beragama Pers, 2014), hlm. 17.

Dari penjelasan mengenai kebijakan publik yang sudah dipaparkan diatas dapat disimpulkan bahwa kebijakan publik bersifat luas dan meliputi berbagai sektor baik di bidang politik, ekonomi, sosial, budaya, hukum dan masih banyak lagi. Selain itu kebijakan publik juga memiliki tingkatan yang bersifat nasional, regional maupun lokal. Contoh kebijakan publik tersebut bisa berbentuk undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan presiden, peraturan menteri, keputusan gubernur dan peraturan daerah provinsi atau kota.<sup>14</sup>

Dalam lingkup kebijakan nasional pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern kemudian Perpres ini dicabut dan digantikan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 29 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan. Pada Pasal 86 PP No 29 tahun 2021 menyebutkan bahwa pendirian toko swalayan harus memperhitungkan kondisi sosial ekonomi masyarakat, keberadaan pasar rakyat dan UMKM yang ada di zona/area/wilayah setempat. PP tersebut juga menegaskan bahwa lokasi pendirian toko swalayan harus megacu pada tata ruang kota, apabila kota tersebut belum memiliki rencana tata ruang, pendirian toko swalayan diatur berdasarkan perundang-undangan

---

<sup>14</sup> Ibid., hlm. 3.

mengenai tata ruang.<sup>15</sup> Aturan inilah yang menjadi landasan bagi daerah untuk membuat regulasi serupa di daerah masing-masing.

## 2. Teori Otonomi Daerah

Otonomi daerah adalah suatu keadaan yang memungkinkan daerah mengoptimalkan segala potensi terbaik yang dimiliki daerah tersebut berdasarkan ciri khusus dan karakteristik daerahnya masing-masing. Definisi otonomi daerah dalam UU No. 32 Tahun 2004 Pasal 1 Ayat (5) disebutkan bahwa hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.<sup>16</sup>

Hakikatnya Otonomi Daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri yang diperoleh melalui penyerahan urusan pemerintah dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah sesuai kemampuan daerah masing-masing.<sup>17</sup> Irawan dalam jurnal yang ditulis Dewirahmadanirwati menyatakan bahwa hal penting dari otonomi daerah yang harus diperhatikan dalam upaya mewujudkan pemerintahan yang baik :

a. Otonomi yang berkaitan erat dengan demokrasi

---

<sup>15</sup>Pasal 87 Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan.

<sup>16</sup> Pasal 1 Ayat (5) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah.

<sup>17</sup> Djohermansyah Djohan, *Problematik Pemerintahan dan Politik Lokal*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1990), hlm. 52.



- b. Otonomi daerah memiliki *self-initiative* dalam pengambilan keputusan dan memperbaiki nasib daerahnya sendiri.
- c. Konsep otonomi mengakui kebebasan dan kemandirian masyarakat daerah dalam menyampaikan pendapat dan pengambilan keputusan.
- d. Guna menjalankan fungsinya, otonomi daerah harus memiliki sumber pendapatan untuk memberikan pelayanan publik.
- e. Dalam pelaksanaannya otonomi daerah dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal.<sup>18</sup>

Adanya otonomi daerah memberi angin segar bagi tiap daerah yang diberikan keleluasaan dalam mengatur program yang tujuannya membawa daerah tersebut ke arah yang lebih baik. Kebebasan yang diberikan pemerintah pusat untuk mengurus urusan daerah masing-masing tersebut di landasi oleh ketentuan pasal 18 Ayat (2) UUD 1945 yang berbunyi "Pemerintah daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan."<sup>19</sup>

Munculnya Perda Kabupaten Bantul No. 21 Tahun 2018 di latarbelakangi oleh diterbitkannya Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2007 Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern. Aturan tersebut kini telah dicabut dan digantikan dengan peraturan yang lebih tinggi yaitu Peraturan Pemerintah

---

<sup>18</sup> Dewirahmadanirwati, "Implementation Of Regional Autonomy In Realizing Good Governacein The West Sumatera Region," *Jurnal JIPS*, Vol. 2 No. 3, (Surabaya: 2018), hlm. 4.

<sup>19</sup> Pasal 18 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945.

Nomor 29 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan. Pengaturan lokasi pendirian toko swalayan dalam PP No. 29 tahun 2021 pasal 89 ayat (1) disebutkan bahwa pendirian toko swalayan harus mengacu pada rencana tata ruang wilayah kabupaten/kota, dalam ayat selanjutnya disebutkan apabila suatu daerah tersebut belum memiliki rencana tata ruang kabupaten/kota, maka pendirian toko swalayan dapat mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai tata ruang.<sup>20</sup>

Penyerahan ketentuan pendirian toko swalayan yang sesuai tata ruang kabupaten/kota masing-masing inilah yang dijalankan melalui otonomi daerah. Kabupaten Bantul berdasarkan Perda Bantul Nomor 21 Tahun 2018 Pasal 36 telah mengatur jarak pendirian toko swalayan berbentuk minimarket, supermarket, departemen *store* yang bersifat berjejaring dan waralaba baru boleh didirikan paling dekat berjarak 3 km dari pasar rakyat, serta bagi toko swalayan yang disebutkan diatas namun tidak berstatus berjejaring dan bukan waralaba boleh didirikan paling dekat berjarak 0,5 km dari pasar rakyat<sup>21</sup> Ketentuan ini berbeda-beda pada setiap daerah, perbedaan tersebut di latarbelakangi oleh berbagai macam pertimbangan yang berbeda-beda pada setiap daerah berdasarkan tipologi keadaan sosial, budaya, ekonomi, politik dan sebagainya. Diperlukan

---

<sup>20</sup> Pasal 89 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah No. 29 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan.

<sup>21</sup> Pasal 36 Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 21 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Pasar Rakyat, Toko Swalayan dan Pusat Perbelanjaan

analisis dan pertimbangan yang baik mengenai hal-hal apa saja yang akan dilakukan untuk meminimalisir kesalahan dikemudian hari yang memberikan dampak negatif pada daerah.

## F. Metode Penelitian

### 1. Jenis Penelitian

Penelitian adalah terjemahan dari kata *research* yang berasal dari bahasa Inggris. Kata *Research* terdiri dari dua kata yaitu *re* yang berarti kembali dan *to search* yang berarti mencari.<sup>22</sup> Penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*). Penelitian lapangan adalah jenis penelitian yang bertujuan untuk mempelajari secara intensif tentang latar belakang keadaan saat ini, dan interaksi lingkungan sosial, individu, kelompok, lembaga atau masyarakat. Penelitian dilakukan langsung di daerah yang menjadi obyek penelitian yaitu Kabupaten Bantul untuk mencari dan memperoleh data dan informasi mengenai pelaksanaan pembatasan toko swalayan berdasarkan Perda Nomor 21 Tahun 2018.

### 2. Sifat penelitian

Penelitian ini bersifat *diskriptif analitis* yaitu menggambarkan semua gejala dan fakta di lapangan serta mengaitkan dan menganalisis semua gejala dan fakta tersebut dengan permasalahan yang ada dalam

---

<sup>22</sup> Sandu Siyoto & M. Ali Sodik, *Dasar Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015), hlm. 4.

penelitian kemudian disesuaikan dengan keadaan lapangan.<sup>23</sup> Analisis deskriptif Menurut M. Syamsudin yaitu pengkajian olah data yang sebatas pada tahap deskripsi, dengan menafsirkan fakta secara sistematis sehingga lebih mudah dipahami.<sup>24</sup> Metode ini dilakukan untuk mengumpulkan informasi terkait implementasi Perda Kabupaten Bantul Nomor 21 Tahun 2018 berkaitan dengan pembatasan toko syalayan di kabupaten bantul.

### 3. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan *yuridis-empiris*, yaitu menelaah hukum sebagai kaidah yang dianggap sesuai dengan objek penelitian untuk melihat sumber hukum tertulis dengan keadaan yang sebenarnya terjadi. Jenis penelitian yuridis empiris digunakan untuk menemukan jawaban yang benar mengenai implementasi nilai dari suatu ketentuan hukum normatif, dalam penerapannya di lapangan pada setiap peristiwa hukum yang terjadi di masyarakat. Hukum dikonsepsikan sebagai kenyataan yang mencakup kenyataan sosial dari kultur, baik dalam pelaksanaan maupun penegakannya dalam masyarakat.<sup>25</sup>

Pendekatan yuridis empiris juga dapat diartikan sebagai penelitian dimana hukum dikonsepsikan sebagai kenyataan yang mencakup

---

<sup>23</sup> Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hlm. 105-106.

<sup>24</sup> M. Syamsudin, *Operasionalisasi Penelitian Hukum* (Jakarta: Raja Grasindo Persada, 2007), hlm. 127-133.

<sup>25</sup> Achmad Ali dan Wiwie Heryani, *Menjelajahi Kajian Empiris Terhadap Hukum*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012), hlm. 2.

kenyataan sosial dari kultur, baik dalam pelaksanaan maupun penegakannya dalam masyarakat.<sup>26</sup> Pendekatan penelitian terfokus kepada implementasi Perda Nomor 21 Tahun 2018 yang berkaitan tentang pembatasan toko swalayan di Kabupaten Bantul.

#### 4. Teknik Pengumpulan Data

Pada penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut

- a. Observasi, yaitu pengamatan dan pengumpulan informasi dan data berdasar kejadian yang diteliti, yaitu dengan mengamati implementasi pembatasan toko swalayan di Kabupaten Bantul.
- b. Wawancara (*interview*) yaitu suatu metode mengambil informasi atau data dan keterangan melalui wawancara berdasarkan pada tujuan penelitian.<sup>27</sup> Pengambilan data melalui wawancara di dapatkan dengan proses tanya jawab langsung kepada narasumber. Hal yang pertama kali dilakukan dalam melakukan wawancara yaitu menyusun kerangka pedoman wawancara yang nantinya digunakan sebagai acuan dalam mencari data, sehingga proses penggalan data lebih terstruktur, rinci, terencana dan tepat sasaran. Narasumber dalam penelitian ini adalah Dinas Perdagangan Kabupaten Bantul, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Bantul, serta

---

<sup>26</sup> *Ibid.*, hlm. 3.

<sup>27</sup> Sutrisno Hadi, "Metodologi Research Untuk Penyusunan Paper", *Thesis dan Disertasi*, (Yogyakarta: Andi Offset, 1992) hlm. 12

masyarakat dan pihak lain yang terkait dengan implementasi pembatasan toko swalayan di Kabupaten Bantul.

c. Dokumentasi adalah suatu cara yang digunakan untuk memperoleh suatu data dan informasi baik dalam bentuk buku, arsip, dokumentasi maupun tulisan angka serta gambar dan lain sebagainya yang dapat mendukung penelitian. Metode ini dapat digunakan untuk menganalisis bagaimana implementasi pembatasan toko swalayan di Kabupaten Bantul. Nantinya dokumentasi akan difokuskan kepada data jumlah toko swalayan yang terdapat di kabupaten Bantul, jumlah toko swalayan yang mengalami masalah perizinan dan data banyaknya pasar rakyat yang ada di kabupaten Bantul.

## 5. Analisis Data

Analisis data merupakan upaya mencari dan menata secara sistematis catatan hasil observasi, wawancara, dan lainnya untuk meningkatkan pemahaman peneliti tentang kasus yang diteliti dan menyajikannya sebagai temuan bagi orang lain. Sedangkan untuk meningkatkan pemahaman tersebut analisis perlu dilanjutkan dengan berupaya mencari makna.<sup>28</sup> Penyusunan penelitian ini menggunakan metode analisis kualitatif, kemudian peneliti menarik kesimpulan secara deduktif dengan cara menarik kesimpulan dari hal yang bersifat umum ke hal yang bersifat khusus.

---

<sup>28</sup> Ahmad Rijali, "Analisis Data," *Jurnal UIN Antsari*, Vol. 17, No. 33 (Banjarmasin: 2018), hlm. 7

## G. Sistematika Pembahasan

Penulisan skripsi yang berjudul “Implementasi Perda Bantul Nomor 21 Tahun 2018 Tentang Pembatasan Toko Swalayan Di Kabupaten Bantul” nantinya akan dibagi dalam beberapa bab agar memperjelas pemaparan, mempermudah pemahaman pembaca, serta mempermudah gambaran keseluruhan dari hasil penelitian yang diteliti, maka sistematika pembahasan penelitian ini disusun sebagai berikut:

*Bab pertama:* merupakan Pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian, dan sistematika pembahasan yang menjelaskan gambaran umum penelitian yang akan dilakukan oleh penyusun.

*Bab Kedua,* Tinjauan umum yang membahas secara teoritis mengenai pembatasan toko swalayan di Kabupaten Bantul, teori kebijakan publik dan otonomi daerah serta dasar hukum pelaksanaannya.

*Bab Ketiga* berisikan deskripsi umum lokasi penelitian dan uraian kronologi kasus implementasi pembatasan toko swalayan di Kabupaten Bantul, gambaran umum Kabupaten Bantul, gambaran umum mengenai toko swalayan dan pasar tradisional di Kabupaten Bantul, substansi pengaturan pembatasan toko swalayan sesuai dengan Perda No. 21 Tahun 2018, dan implementasi pelaksanaan peraturan perundang-undangan.

*Bab Keempat* berisikan Analisis implementasi Perda Nomor 21 Tahun 2018 yang berkaitan tentang pembatasan toko swalayan di Kabupaten Bantul, pengaturan pembatasan toko swalayan di Kabupaten Bantul dan apa saja yang

menjadi kendala Pemerintah Kabupaten Bantul dalam menertibkan pendirian toko swalayan di Kabupaten Bantul selaku pemangku kebijakan.

*Bab Kelima* merupakan Bab Penutup yang berisi kesimpulan atas penulisan skripsi ini dengan dilengkapi daftar pustaka dimaksudkan untuk memberikan daftar dari semua sumber rujukan yang digunakan dalam penyusunan skripsi.





## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Hasil penelitian mengenai implementasi kebijakan penataan toko swalayan di Kabupaten Bantul berdasarkan Perda Bantul Nomor 21 Tahun 2018 dapat disimpulkan bahwa dalam implementasinya masih terdapat pelanggaran dan ketidaksesuaian regulasi. Misalnya masa izin yang telah habis sejak tahun 2019 dan masih belum diperpanjang, perubahan dari toko non-berjejer menjadi toko berjejer, dan jarak antara toko swalayan dengan toko tradisional yang masih dibawah 3 km untuk berjejer dan 0,5 km untuk non-berjejer. Upaya pemerintah untuk memberikan sanksi sudah cukup baik namun masih terkesan kurang implementatif. Dapat dilihat dari banyak toko swalayan yang berjarak tidak sesuai dengan aturan Perda namun tidak ada satupun toko yang ditutup maupun direlokasi, tindakan dari pemerintah baru sebatas pemberian surat peringatan saja sejak adanya Perda Bantul No. 21 Tahun 2018. Faktor penyebab kurang tegasnya pemerintah juga dipengaruhi oleh beberapa hal seperti adanya toko yang telah berdiri sebelum aturan penataan toko swalayan ada dan adanya toko yang dibangun di atas lahan pemilik serta menyatu dengan tempat tinggal. Sehingga implementasi dari perda tersebut dapat terbilang kurang terealisasi, serta dibutuhkan penekanan yang lebih agar perekonomian di kabupaten Bantul lebih merata.

## B. Saran

Berdasarkan uraian di atas, saran yang ingin disampaikan oleh penyusun terkait dengan implementasi Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2018 di Kabupaten Bantul adalah sebagai berikut :

1. Bagi pemerintah daerah pengimplementasian Peraturan Daerah No. 21 Tahun 2018 harus lebih digencarkan karena perda tersebut sudah terbilang lebih implementatif dan lebih sesuai dengan perkembangan masyarakat Bantul saat ini daripada perda sebelumnya, serta diharapkan memperbaiki dan memberikan fasilitas yang cukup memadai kepada pasar tradisional.
2. Bagi pemerintah klasifikasi toko swalayan Kabupaten Bantul dapat dibedakan menjadi toko swalayan berjejaring nasional dan berjejaring lokal, agar toko swalayan berjejaring lokal memiliki daya saing yang sama kuat dengan toko berjejaring nasional yang nantinya dapat menguatkan sektor ekonomi dalam daerah.
3. Bagi toko swalayan ataupun para investor bisa mengembangkan bisnisnya ke arah selatan Kabupaten Bantul tanpa mengancam sektor agraris Kabupaten Bantul, sehingga persebarannya lebih merata dan tidak mengelompok supaya tidak menimbulkan kesenjangan dan pelanggaran hukum berdasarkan aturan yang dituangkan dalam perda.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Peraturan Perundang-Undangan

UU No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah

Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2007 tentang Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) No.53/M-DAG/PER/12/2008 tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Modern

Peraturan Daerah Bantul No 17 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Pasar

Peraturan Daerah Bantul Nomor 21 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraanab Pasar Rakyat, Toko Swalayan, dan pusat Perbelanjaan.

Peraturan Bupati Bantul Nomor 131 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Penyelenggaraan Toko Swalayan dan Pusat Perbelanjaan

### B. Buku

Ali, Achmad, Wiwie Heryani, *Menjelajahi Kajian Empiris Terhadap Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012.

Ali, Zainuddin, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009.

Asshiddiqie, Jimly, *Konstitusi Dan Konstitusionalisme Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010.

A.T., Rohman, *Implementasi Kebijakan melalui Kualitas Pelayanan Kebijakan Publik*, Bandung: UNPAD, 2016.

Hadi, Sutrisno, *Metodelogi Research Untuk Penyusunan Paper, Thesis dan Disertasi*, Yogyakarta: Andi Offset, 1992.

Hessel, Tangkilisan, *Implementasi Kebijakan Publik*, Yogyakarta: Yayasan Pembaruan Administrasi Publik Indonesia, 2003.

Deddy dan Dadang Solihin, *Otonomi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Umum, 2002.

Djohan, Djohermansyah, *Problematik Pemerintahan dan Politik Lokal*, Jakarta: Bumi Aksara, 1990.

- Kuncoro, Mudrajad, *Strategi Pengembangan Pasar Modern dan Pasar Tradisional*, Jakarta: Kadin Indonesia, 2008.
- Lilananda, *Transformasi Pasar Tradisional Diperkotaan di Surabaya*, Surabaya: Petra Christian University, 1997.
- Nogi, Tangkilisan Hessel, *Implementasi Kebijakan Publik*, Yogyakarta: Yayasan Pembaruan Administrasi Publik Indonesia, 2003.
- M. Syamsudin, *Operasionalisasi Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007.
- M., Thoha, *Dimensi-dimensi Prima Ilmu Administrasi Negara*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2003.
- Mahfud MD., Moh, *Politik Hukum di Indonesia cet. ke-1*, Jakarta: LP3ES, 1998.
- Manan, Bagir, *Menyongsong Fajar Otonomi Daerah*, Yogyakarta: PSH FH UIN, 2002.
- Putra, Fadillah, dan Muchsin, *Hukum dan Kebijakan Publik-Analisis atas Praktek Hukum dan Kebijakan Publik dalam Pembangunan Sektor Perekonomian di Indonesia*, Malang: Universitas Sunan Giri Surabaya dan Averroes Press, 2002.
- Rahayu, Ani Sri, *Pengantar Pemerintahan Daerah, Kajian Teori, Hukum dan Aplikasinya*, Jakarta: Sinar Grafika, 2018.
- Ranggawidjaja, Rosjidi, *Pengantar Ilmu Perundang-undangan Indonesia*, Bandung: Penerbit Mandar Maju, 1998
- Santoso, Lukman, *Hukum Pemerintahan Daerah; Mengurai Problematika Pemekaran Daerah Pasca Reformasi Di Indonesia*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015.
- Siyoto, Sandu, M. Ali Sodik, *Dasar Metodologi Penelitian*, Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015.
- Subarsono, *Analisis Kebijakan Publik Konsep Teori dan Aplikasi*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013.
- Suharizal, Muslim chaniago, *Hukum Pemerintahan Daerah Setelah Perubahan UUD 1945*, Yogyakarta: Thafa Media, 2017.
- Suharto , Edi, *Analisis Kebijakan Publik: Panduan Praktis Mengkaji Masalah dan Kebijakan Sosial*, Bandung :Alfabeta, 2010.
- Syafei, Inu Kencana, *Sistem Pemerintahan Indonesia*, Jakarta: Rineka Cipta, 2002.

- Taufiqurokhman, *Kebijakan Publik pendelegasian tanggung jawab negara kepada presiden selaku penyelenggara pemerintahan*, Jakarta: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Moestopo Beragama Pers, 2014.
- Ubedilah dkk, *Demokrasi, HAM, dan Masyarakat Madani*, Jakarta: Indonesia Center for Civic Education, 2000.
- Widjaja, *Otonomi Daerah dan Daerah Otonom*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002.
- William, *Pengantar Analisis Kebijakan Publik: Edisi Kedua*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2003.
- Winarno, Budi, *Kebijakan Publik Teori, Proses Dan Studi Kasus*, Yogyakarta: Center Of Academic Publishing Service, 2014.
- Zakarsi, *Pembentukan Peraturan Daerah Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan*, Yogyakarta: FH-Ulf, 2003.

### C. Jurnal

- Arianty, Nel, "Analisis Perbedaan Pasar Modern dan Pasar Tradisional Ditinjau dari Strategi Tata Letak (Lay Out) dan Kualitas Pelayanan Untuk Meningkatkan Posisi Tawar Pasar Tradisional", *Jurnal Manajemen dan Bisnis*, Vol 13, (Maret: 2013).
- Budiman, Syarif, "Analisis Hubungan Antara Hukum Dan Kebijakan Publik: Studi Pembentukan UU No. 14 Tahun 2008", *Jurnal JIKH*, Vol. 11, (Agustus: 2017).
- Hartono, Hadi, "Perkembangan pasar ritel", *Jurnal Analisis politik dan hukum*, Vol. 1:1 (Februari: 2017).
- Ramdhani, Abdullah, "Konsep Umum Pelaksanaan Kebijakan Publik", *Jurnal Publik*, Vol.11, (April: 2012).
- Rozaki "Semarak Pasar Modern dan Suramnya Pasar Tradisional" *jurnal RM*, volume 4:1, (Yogyakarta: 2011).
- Silviana, "Intervensi Negara dalam Mekanisme Pasar : Kasus Penataan Ritel Modern Oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul" *Jurnal Administrasi Negara*, Volume 3 No 1, (Juni: 2014).
- Suharjo, "Pembentukan Peraturan Daerah Yang Responsif Dalam Mendukung Otonomi Daerah", *Jurnal Ilmu Hukum*, , Vol. 10, No. 19, (Sumenep: 2014).

#### D. Skripsi

Izzudin, Ahmad, “Kebijakan Pemerintah tentang Pasar Tradisional di Bantul (Analisis dari Perspektif Pengembangan Masyarakat)”, *Skripsi*, (Yogyakarta: Fakultas Dakwah UIN Sunan Kalijaga, , 2012).

Izza, Nahdliyyul, “Pengaruh Pasar Modern Terhadap Pedagang Pasar Tradisional (Studi Pengaruh Ambarukmo Plaza terhadap Perekonomian Pedagang Pasar Desa Caturtunggal Nologaten Depok Sleman Yogyakarta)”, *Skripsi* (Yogyakarta: Fakultas Dakwah UIN Sunan Kalijaga, 2010).

Joko, Bangkit “Kebijakan Penataan Toko Modern di Kabupaten Bantul”, *Skripsi* , (Surakarta: Universitas sebelas maret, 2013).

Setya, Andhina, “Eksistensi Minimarket Waralaba dalam Persaingan Usaha di Pasar Ritel Berdasar Undang Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat di Surakarta” *Skripsi*, (Surakarta: Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret, 2007).

#### E. Website

Antara News <http://www.antaraneews.com> diposkan pada 4 Mei 2012 pukul 17:36 WIB, diakses pada 31 Juli 2012.

Pemerintah Kabupaten Bantul  
[https://bantulkab.go.id/tentang\\_bantul/index/2020030004/sejarahbantul.html](https://bantulkab.go.id/tentang_bantul/index/2020030004/sejarahbantul.html),  
diakses pada 9 Juli 2021 pukul 14.03 WIB

Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Daerah Istimewa Yogyakarta  
<http://www.bpkp.go.id/diy/konten/836/profil-kabupaten-bantul> diakses pada  
9 Juli 2021 pukul 14.15 WIB

Standar pelayanan surat izin usaha perdagangan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Bantul <https://dpmppt.bantulkab.go.id/> Nomor :  
038 Tahun 2020 diakses pada 25 September 2021, pukul 21.50 WIB.